



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Kartu Keluarga Untuk Perubahan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga lama asli
2. Fotocopy Berkas Pendukung yang berkaitan dengan perubahan data misalnya Akta Kelahiran, surat nikah, ijazah dan lainnya yang digunakan dasar untuk merubah data
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan
4. Operator SIAK di kecamatan memasukkan data ke dalam database dan melakukan pemindaian data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikator SIAK di kabupaten melalui system
5. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan Kartu Keluarga teregister dan ber Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan.
6. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data Kartu Keluarga ke Operator SIAK di Kecamatan untuk proses Cetak
7. Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kartu Keluarga dan memberikan ke Petugas Locket
8. Petugas Locket menyerahkan Kartu keluarga ke pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Berkas Permohonan lengkap Perubahan Kartu Keluarga dilaksanakan dalam jangka waktu 1 hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

WhatsApp Pelayanan (085338312363) ; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : www.lumajangkab.go.id

FB Kecamatan Lumajang

instagram : kec_lumajang